



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir, Bintuhan, 07 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Bandar Bintuhan, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir, Bintuhan, 08 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 12 September 1946, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Temon No. 14 RT 01 RW 01, xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat III;

Dalam perkara ini, masing-masing dengan surat kuasa tertanggal 19 Juli 2021, telah memberikan kuasa kepada Heffer Satria, S.H., dan Meco Apriansah, S.H., M.H. advokat di Kantor Hukum Satria & Rekan, beralamat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, xxxxxxxxxx xxxx Penggugat I hingga Penggugat III selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir, Suka Rami, 19 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Jl. Belibis Raya, RT 09 RW 03, Kelurahan Cempaka

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir, Pajar Bulan, 08 April 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, tempat dan tanggal lahir, Pajar Bulan, 01 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat III;

TERGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir, Pajar Bulan, 21 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Kaur Tengah, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT V, tempat dan tanggal lahir, Pajar Bulan, 29 September 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai Tergugat V;

TERGUGAT VI, tempat dan tanggal lahir, Pajar Bulan, 10 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Pajar Bulan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat VI;

Dalam perkara ini, masing-masing dengan surat kuasa tertanggal 30 PENGUGAT Itus 2021 telah memberikan kuasa kepada Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn., Ardani Mahenda Siregar, S.H., M.H., Dezza Herpili Yani, S.H., Dwi Ratnasari, S.H., M. Faishal al Fadhil, S.H., advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum Sopian Siregar, S.H., M.Kn. & Rekan yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 44, RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu. Tergugat I hingga Tergugat VI selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara, serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan register Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 24 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Kampung alias Hadji Abdul Karim telah meninggal dunia pada tahun 1963 dan semasa hidupnya (Almarhum Kampung alias Hadji Abdul Karim) menikah dengan seorang wanita yang bernama (Almarhumah Madjin binti Almarhum Merah) yang telah meninggal dunia pada tahun 1958;
2. Bahwa selama masa pernikahan Almarhum Kampung alias Hadji Abdul Karim dan Almarhumah Madjin binti Almarhum Merah telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Anak Pertama, Almarhum Hadji Nurdin;
 - 2) Anak Kedua, Almarhumah Halimah;
 - 3) Anak Ketiga, Almarhumah Zaitun;
 - 4) Anak Keempat, Almarhum Aminuddin;
 - 5) Anak Kelima, Almarhumah TERGUGAT I;
 - 6) Anak Keenam, Almarhum Buyung Syafi'i;
3. Bahwa Anak Pertama, Almarhum H. Nurdin telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama (Almarhumah Mahya), dan selama masa pernikahan dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yaitu:
 - 1) Fuad;
 - 2) Burhanudin;
 - 3) Jalelawati;
 - 4) Amna;
 - 5) Muhammad;
4. Bahwa Anak Kedua, Almarhumah Halimah telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Almarhum Zikri Gilik), dan selama masa pernikahan dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu:
 - 1) Rusmaladewi (Almh);

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nur Aini;
- 3) Firdaus (Alm);
- 4) Rosmaniar Za (Penggugat III);
- 5) Herman Gilik;
- 6) Johan Zikri (Alm);
- 7) PENGGUGAT I Junaidi (Alm);
- 8) Syaiful;

5. Bahwa Anak Ketiga, Almarhumah Zaitun telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Almarhum Basri), dan selama masa pernikahan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

(Alm) Zulkifli alias Zul Daun;

6. Bahwa Anak Keempat, Almarhum Aminuddin telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama (Almarhumah Zaliyah), dan selama masa pernikahan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

- 1) Miwan;
- 2) Hermi;
- 3) Tati;
- 4) PENGGUGAT I;
- 5) Tini;

7. Bahwa Anak Kelima, Almarhumah TERGUGAT I telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Buyung Ma'ruf), dan selama masa pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) A. Rani;
- 2) A. Razak (Penggugat II);
- 3) Zulkifli (Alm);

8. Bahwa Anak Keenam, Almarhum Buyung Syafi'i telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama (Gustiningsih), selama masa pernikahan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:

- 1) Gusman (Penggugat I);
- 2) Jamaludin;

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Nawawi;
- 4) Meridian;
- 5) Noviar Apendi;

9. Bahwa selama masa pernikahan Almarhum Kampung alias Hadji Abdul Karim bersama Almarhumah Madjin binti Almarhum Merah mempunyai harta usaha bersama yang terdiri dari Harta Tetap dan Harta Bergerak, dengan rincian sebagai berikut:

A. Harta Tetap

1. 1 (Satu) buah Rumah Atap Genteng, dinding papan, lantai semen, di atas perkarangan lebar sebela muka dan belakang \pm 7 Meter, berikut dengan pohon-pohon kelapa dan buah-buahan yang ada di atasnya, terletak di Air Dingin Bintuhan;
2. Tanah perkarangan terletak disebelah perkarangan pada No.1, berikut dengan pohon-pohon kelapa dan buah-buahan yang ada di atasnya;
3. Sebidang Kebun Kelapa terletak dihulu Air Dingin;
4. Sebidang Kebun Kopi terletak di Binjai Abang;
5. Sebuah Rumah lakaran, di atas perkarangan lebar sebela Muka dan Belakang \pm 10 Meter, terletak di Dusun Suka Rami, Marga Luas;
6. Sebidang perkarangan lebar bagian Muka dan Belakang \pm 10 Meter, terletak disebelah perkarangan No. 5;
7. Sebidang pekarangan berikut sebuah rumah pondok atap seng dinding pelupuh, terletak disebelah perkarangan No. 6;
8. Sebidang Kebun Cengkeh, terletak di Padang Betik, Marga Luas;
9. Sebidang Kebun Cengkeh, di dusun Pajar Bulan Lama;
10. Sebidang Kebun Cengkeh, diataran Tebat Napal;
11. Sebidang Kebun Cengkeh, diataran Air Nelusuran (Talang Djauh);
12. Sebidang tanah bekas Kebun Lada, di Papahan Laut;
13. Sebidang Sawah berikut perkarangannya, terletak diataran Air Durian;
14. Sebidang Kebun Karet, dilembak Puyang Pajar Bulan;

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



B. Harta Bergerak

1. 4 (empat) buah Ranjang Besi;
2. 3 (tiga) buah Lemari Kayu;
3. 1 (satu) buah Peti Besi;
4. 3 (tiga) ekor Sapi, 2 ekor betina dan seekor jantan;
5. 1 (satu) buah Mesin Jahit Tangan;
6. Semua pekakas rumah dan dapur yang masih ada, seperti Tikar, Bantal, Belanga, Periuk, d.l.l;

10. Bahwa terhadap Harta Tetap dan Harta Bergerak tersebut sebagaimana Posita 9 di atas masing-masing dari 6 (enam) orang anak Almarhum Kampung alias Hadji Abdul Karim dan Almarhumah Madjin binti Almarhum Merah, telah melakukan pembagian Harta Tetap dan Harta Bergerak tersebut, hal ini berdasarkan Surat Pembagian Waris Tertanggal 7 PENGUGAT Itus 1964 yang diketahui oleh Kepala Marga Bandar Bintuhan dan Depati Mangku Marga Bintuhan, dari 6 (enam) orang anak tersebut masing-masing mendapatkan bagiannya, yaitu sebagai berikut:

a. Anak Pertama, Almarhum Hadji Nurdin, mendapatkan bagian Keempat, yaitu:

1. Sebidang Kebun Cengkeh, diataran Tebat Napal. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 10);
2. 1 (Satu) buah Rumah Atap Genteng, di Air Dingin. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 1);
3. 1 (satu) Buah Ranjang Besi yang sudah rusak. (sebagaimana Posita 9 Huruf B Nomor. 1);
4. Semua pekakas Dapur/Rumah. (sebagaimana Posita 9 Huruf B Nomor. 6);

b. Anak Kedua, Almarhumah Halimah, mendapatkan bagian Ketiga, yaitu:

1. 1/3 (sepertiga) bagian Kebun Cengkeh terletak di Padang Betik, Marga Luas. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 8);
2. Sebidang pekarangan berikut Pondok Kecil didusun Suka Rami. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 7);

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah bekas Kebun Lada, terletak di Papahan Laut. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 12);

4. 1 (satu) ekor sapi jantan. (sebagaimana Posita 9 Huruf B Nomor. 4);

5. 1 (satu) buah lemari kayu. (sebagaimana Posita 9 Huruf B Nomor. 2);

c. Anak Ketiga, Almarhumah Zaitun, mendapatkan bagian Kesatu, yaitu:

1. $\frac{1}{2}$ (setengah) bidang Kebun Cengkeh, terletak di antara Air Nelusuran (Talang Djauh). (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor 11);

2. $\frac{1}{2}$ (setengah) bidang Sawah terletak di antara Air Durian. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor 13);

3. Sebuah Rumah lakaran, di atas perkarangan lebar sebelas Muka dan Belakang \pm 10 Meter, terletak di Dusun Suka Rami, Marga Luas. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 5);

4. Sebidang Kebun Karet, terletak dilembak Puyang Pajar Bulan. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 14);

d. Anak Keempat, Almarhum Aminuddin, mendapatkan bagian Keenam, yaitu:

1. $\frac{1}{2}$ (setengah) bidang Kebun Cengkeh, terletak di antara Air Nelusuran (Talang Djauh). (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 11);

2. Sebidang Kebun Kopi terletak di Binjai Abang. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 4);

3. 2 (dua) ekor Sapi Betina. (sebagaimana Posita 9 Huruf B Nomor.4);

4. 1 (satu) Lemari Kayu. (sebagaimana Posita 9 Huruf B Nomor.2);

5. 1 (satu) Ranjang Besi. (sebagaimana Posita 9 Huruf B Nomor.1);

e. Anak Kelima, Almarhumah TERGUGAT I, mendapatkan bagian Kedua, yaitu:

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1/3 (sepertiga) bagian Kebun Cengkeh terletak di Padang Betik, Marga Luas. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 8);
2. ½ (setengah) bidang Sawah terletak di antara Air Durian, Marga Luas. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor.13);
3. Sebidang perkarangan lebar bagian Muka dan Belakang ± 10 meter, terletak di sebelah perkarangan No. 5. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 6);
4. Sebidang Kebun Cengkeh, terletak di Dusun Pajar Bulan Lama. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 9);
5. 1 (satu) buah Lemari Kayu. (sebagaimana Posita 9 Huruf B Nomor. 2);
6. 1 (satu) buah Ranjang Besi. (sebagaimana Posita 9 Huruf B Nomor.1);
7. 1 (satu) buah Mesin Jahit Tangan. (sebagaimana Posita 9 Huruf B Nomor. 5);

f. Anak Keenam, Almarhum Buyung Syafi'i, mendapatkan bagian Kelima, yaitu:

1. 1/3 (sepertiga) bagian Kebun Cengkeh terletak di Padang Betik, Marga Luas. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 8);
2. 1 (satu) bidang Perkarangan kosong di Air Dingin. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 2);
3. 1 (satu) buah Lemari Besi. (sebagaimana Posita 9 Huruf B Nomor. 3);
4. 1 (satu) Bidang Kebun Kelapa terletak di Hulu Air Dingin. (sebagaimana Posita 9 Huruf A Nomor. 3);
5. 1 (satu) Buah Ranjang Besi. (sebagaimana Posita 9 Huruf B Nomor. 1).

11. Bahwa setelah terbaginya Harta Tetap dan Harta Bergerak tersebut sebagaimana Posita 10 di atas masing-masing dari 6 (enam) orang anak Almarhum Kampung alias Haji Abdul Karim dan Almarhumah Madjin binti Almarhum Merah sudah menerima bagiannya masing-masing, dan belum ada muncul permasalahan sampai dengan masing-masing dari 6 (enam) orang anak tersebut meninggal dunia;

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



12. Bahwa dalam Gugatan Waris ini Para Penggugat membatasi terhadap objek yang akan disengketakan selanjutnya disebut Objek Sengketa Waris, yaitu:

Sebidang Kebun Cengkeh, yang dahulunya terletak di Padang Betik, Marga Luas. Sekarang telah berubah wilayah administrasi menjadi xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, Provinsi xxxxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Fedy Satia Karsa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suardi AR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Muslim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya;

13. Bahwa berdasarkan Surat Pembagian Waris tertanggal 7 PENGUGAT Itus 1964, dari Objek Sengketa Waris masing-masing orang tua Para Penggugat mendapat bagian sebagai berikut:

a) Almarhum Buyung Syafi'i orang tua Kandung Penggugat I, atas Objek Sengketa Waris mendapatkan bagian, yaitu:

- 1/3 (sepertiga) bagian Kebun Cengkeh di Padang Betik, Marga Luas. (sebagaimana Posita (9 Huruf A Nomor. 8);

b) Almarhumah TERGUGAT I orang tua Kandung Penggugat II, atas Objek Sengketa Waris mendapatkan bagian, yaitu:

- 1/3 (sepertiga) bagian Kebun Cengkeh di Padang Betik, Marga Luas. (sebagaimana Posita (9 Huruf A Nomor. 8).

c. Almarhumah Halimah orang tua Kandung Penggugat III, atas objek sengketa waris mendapatkan bagian, yaitu :

- 1/3 (sepertiga) bagian Kebun Cengkeh di Padang Betik, Marga Luas. (sebagaimana Posita (9 Huruf A Nomor. 8).

14. Bahwa objek sengketa waris tersebut barulah muncul permasalahan sekitar tahun 2020 hal ini disebabkan adanya pengakuan atau pengklaiman oleh Para Tergugat bahwa Objek Sengketa Waris tersebut adalah milik Para Tergugat dan berdasarkan Pengakuannya tanah Objek Sengketa Waris didapat dari Orang Tua Para Tergugat Almarhum Zulkifli alias Zul Daun, dan orang tua dari Para Tergugat tersebut mendapatkannya dari orang tuanya yakni Almarhumah Zaitun yang

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



merupakan Anak Ketiga dari Almarhum Kampung alias Hadji Abdul Karim bersama Almarhumah Madjin binti Almarhum Merah;

15. Bahwa berdasarkan Surat Pembagian Waris tertanggal 7 PENGUGAT Itus 1964, objek sengketa waris tersebut jelas dan terang bukanlah bagian dari Almarhumah Zaitun (nenek Para Tergugat) ataupun milik Almarhum Zulkifli alias Zul Daun (orang Tua Kandung Para Tergugat), karena berdasarkan Surat Pembagian Waris tertanggal 7 PENGUGAT Itus 1964 Objek Sengketa Waris tersebut jelas dan terang milik atau bagian dari masing-masing Orang Tua Para Penggugat;

16. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa Waris tanpa Hak dan Melawan Hukum dengan cara memagari, memasang patok, memasang papan merek (tanah sengketa), dan meletakkan batu di Objek Sengketa Waris tersebut, dengan tidak memperdulikan Hak-Hak Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateril;

17. Bahwa menurut ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi Kepastian dan Keadilan bagi Para Penggugat, maka dengan ini Para Pengugat memohon agar Pengadilan Agama Bintuhan dapat memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan apa yang menjadi hak dari Para Penggugat;

18. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ini telah didasari bukti-bukti yang outentik dan kuat menurut hukum, serta atas keadaan yang mendesak bagi Para Penggugat untuk mengolah dan memanfaatkan Objek Sengketa Waris tersebut, maka bersama ini Para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Bintuhan berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voraad*), walaupun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;

19. Bahwa oleh karena Para Tergugat terbukti telah menguasai Obyek Sengketa Waris tersebut secara Melawan Hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bintuhan segera

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat I beserta Ahli Waris lainnya yang bernama (Gustiningsih (Isteri), Jamaludin, Nawawi, Meridian, Noviar Apendi) adalah Ahli Waris Pengganti yang sah dari Almarhum Buyung Syafi'i dari garis keturunan almarhum Kampung alias Hadji Abdul Karim dan Almarhumah Madjin binti Almarhum Merah;
3. Menetapkan Penggugat II beserta Ahli Waris lainnya yang bernama (Buyung Ma'ruf (Suami), A. Rani, Zulkifli (Alm)) adalah Ahli Waris Pengganti yang sah dari Almarhumah TERGUGAT I dari garis keturunan Almarhum Kampung alias Hadji Abdul Karim dan Almarhumah Madjin binti Almarhum Merah;
4. Menetapkan Penggugat III beserta Ahli Waris lainnya yang bernama (Rusmaladewi (Almh), Nur Aini, Firdaus (Alm), Herman Gilik, Johan Zikri (Alm), PENGGUGAT I Junaidi (Alm), Syaiful) adalah Ahli Waris Pengganti yang sah dari Almarhumah Halimah dari garis keturunan Almarhum Kampung alias Hadji Abdul Karim dan Almarhumah Madjin binti Almarhum Merah;
5. Menetapkan Objek Sengketa Waris yaitu Sebidang Kebun Cengkeh, yang dahulunya terletak di Padang Betik, Marga Luas. Sekarang telah berubah wilayah administrasi menjadi KABUPATEN KAUR, Provinsi xxxxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Fedy Satia Karsa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Suardi AR;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Muslim;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan Raya;

Adalah bagian atau hak milik masing-masing dari orang tua Para Penggugat, yang terdiri dari:

- 1) Almarhum Buyung Syafi'i orang tua Kandung Penggugat I, atas Objek Sengketa Waris mendapatkan bagian, yaitu:
 - 1/3 (sepertiga) bagian Kebun Cengkeh di Padang Betik, Marga Luas. (sebagaimana Posita (9 Huruf A Nomor. 8);

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



2) Almarhumah TERGUGAT I orang tua Kandung Penggugat II, atas Objek Sengketa Waris mendapatkan bagian, yaitu:

- 1/3 (sepertiga) bagian Kebun Cengkeh di Padang Betik, Marga Luas. (sebagaimana Posita (9 Huruf A Nomor. 8);

3) Almarhumah Halimah orang tua Kandung Penggugat III, atas objek sengketa waris mendapatkan bagian, yaitu:

- 1/3 (sepertiga) bagian Kebun Cengkeh di Padang Betik, Marga Luas. (sebagaimana Posita (9 Huruf A Nomor. 8);

6. Menyatakan Surat Pembagian Waris yang dibuat pada hari Jum'at tertanggal 7 PENGUGAT Itus 1964, adalah sah dan mengikat secara hukum;

7. Menghukum Para Tergugt untuk membongkar, mengosongkan dan mengembalikan Objek Sengketa Waris kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, apabila diperlukan dibantu oleh pihak keamanan;

8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain;

9. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Jika Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, dan demikian pula halnya dengan Para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, yang dilanjutkan melalui proses mediasi, dan telah ditunjuk mediator Rahmat Yudistiawan, S.Sy., tetapi atas laporan mediator, mediasi tidak berhasil, oleh karenanya perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2021, sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini.

2. Gugatan Para Pengugat Kurang Pihak

➤ Bahwa Almarhum Haji Abdul Karim alias Kampung menikah dengan Almarhumah Madjin binti Merah;

➤ Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah 6 (*Enam*) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Alm. Haji Nurdin;
- 2) Almh. Halimah;
- 3) Almh. Zaitun;
- 4) Alm. Aminuddin;
- 5) Almh. TERGUGAT I;
- 6) Alm. Buyung Syafi'i alias Syafie.

➤ Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat yang melakukan Gugatan atau yang menjadi Pihak Penggugat hanya dari Garis Keturunan:

- 1) Alm. Buyung Syafi'i diwakili oleh Penggugat I (PENGGUGAT I);
- 2) Garis Keturunan TERGUGAT I (Almh) yang diwakili oleh PENGGUGAT II;
- 3) Garis Keturunan Halimah (Almh) yang diwakili oleh Rosmaniar binti Zikri Gilik (Alm);

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



- Adapun dari Garis Keturunan H. Nurdin yaitu: 1) Fuad, 2) Burhanuddin, 3) Jalelawati, 4) Amna dan 5). Muhammad;
- Sedangkan dari Garis Keturunan Aminuddin yaitu: 1) Miwan, 2) Hermi, 3) Tati, 4) PENGGUGAT I dan 5) Tini;
- Bahwa dari Garis Keturunan Alm. H. Nurdin adalah anak pertama maupun Alm. Aminuddin adalah anak ke 4 (*Empat*), Dari Pasangangan Alm. Abdul Karim alias Kampung dan Almh. Madjin binti Merah tidak menjadi Pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat;

Dengan demikian sudah jelas dan terang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak sehingga sudah sangat layak untuk dinyatakan Gugatan tersebut tidak didapat di terima;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

1) Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada poin 11 (*Sebelas*) yang oleh Para Penggugat disebut sebagai Objek Sengketa Waris berupa sebidang *Kebun Cengkeh*, yang dahulunya terletak di Padang Betik Marga luas, sekarang telah berubah menjadi wilayah administrasi menjadi Desa Padang hangat, Kecamatan Kaur tengah xxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx Dengan batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Fedy Satia Karsa
- Sebelah Utara : Suardi
- Sebelah Barat : Muslim
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Bahwa Jelas dan Terang di atas Objek Sengketa saat ini:

- Bahwa Padang “Betik” merupakan nama tempat yang luas dan ukuran serta batas-batasnya tidak lah jelas dengan demikian Sulit kiranya memastikan di mana Sebenarnya persis letak Objek Sengketa di Padang Betik tersebut;

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini tidak terdapat Kebun Cengkeh sebagaimana Gugatan Para Penggugat;
- Para Penggugat keliru menyebutkan batas tanah dengan menyebut nama orang karena dalam UUPA maupun Peraturan BPN dan semua aturan terkait ke Agraria tidak dikenal batas tanah dengan menyebutkan nama orang, karena bila orang tersebut berpindah dengan demikian batas tersebut juga akan ikut berpindah;
- Para penggugat dalam Gugatannya juga tidak menyebutkan luas dan ukuran Objek Sengketa dengan demikian menimbulkan multitafsir terhadap dimana dan berapa sebenarnya luar Objek Sengketa yang di maksud oleh Para Penggugat;

Hal ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada Halaman 449, yang menyatakan bahwa:

“Terdapat beberapa obyek yang menimbulkan gugatan kabur” yaitu mengenai:

- Batas-batas Objek Sengketa tidak jelas;
- Letak Objek Sengketa tidak pasti; dan
- Ukuran yang disebut dalam Gugatan berbeda, yang artinya Objek Sengketa yang tersebut dalam Gugatan Para Penggugat berbeda dengan Surat/Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dimana Objek Sengketa berada;

2) Bahwa sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi Gugatan salah satunya adalah Petitum Gugatan ini diharapkan supaya Gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah Gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah Gugatan haruslah mencantumkan Gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat. Dengan kata lain Petitum Gugatan harus berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Para Penggugat;

Namun di dalam Petitum Gugatan Para Penggugat yang khususnya tercantum dalam Poin 10 Huruf c, sangat bertentangan dengan apa yang kami uraikan tersebut tentang pengertian daripada Petitum Gugatan Para Penggugat yang mana dalam Petitum Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tentang pokok yang menjadi tuntutan Para Penggugat.

Bahwa berkaitan dengan apa yang telah Kami uraikan diatas, maka sudah sangat jelas Petitum Para Penggugat yang tidak menjelaskan tentang Pokok tuntutan Para Penggugat yang tertuang dalam Gugatan Para Penggugat maka peristiwa tersebut sama halnya dengan apa yang tertuang dalam Putusan MARI Nomor: 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan:

"Karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas Gugan harus dinyatakan tidak diterima. Petitum tersebut sebagai berikut:

- a. *Menetapkan hak Para Penggugat atas tanah tersebut;*
- b. *Menghukum Para Tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerakan kepada Para Penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut;*
- c. *Menghukum Para Tergugat serta membayar ongkos perkara ini."*

3) Bahwa apabila menyimak dan mencermati secara mendalam tentang apa yang tertuang dalam Putusan MARI Nomor: 582 k/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 diatas maka adanya suatu kesamaan yang prinsip dengan Petitum Gugatan Para Penggugat yaitu Petitum Gugatan Para Penggugat pada Poin 10 Huruf c yang tidak menuangkan secara jelas tentang apa-apa yang menjadi pokok tuntutannya. Mengingat hal demikian maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini dapat

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



menyatakan supaya Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima Karena Gugatan Para Penggugat Kabur atau *Obscure Libel*.

Dengan demikian sudah JELAS dan TERANG terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini Kabur atau *Obscure Libel* dan sudah selayaknya untuk di nyatakan tidak dapat di terima.

4. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil Hukum Acara Yang Berlaku/Cacat Formil

Bahwa selanjutnya Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari orang tuanya yang bernama Alm. Zulkifli alias Zul Daun yang merupakan anak dari Nenek Para Tergugat Almh. Zaitun di mana Almh. Zaitun merupakan anak dari Alm. Kampung alias Hadji Abdul Karim bersama Almh. Madjin binti Almh. Merah. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 852 KUHPerdara dan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

1) Menurut hubungan darah:

- Golongan Laki-laki terdiri dari : Ayah, Anak laki-laki, Saudara laki-laki, Paman dan Kakek;
- Golongan Perempuan terdiri dari : Ibu, Anak Perempuan, Saudara Perempuan dan Nenek.

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda:

- Apabila semua Ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda.

Dari ketentuan Pasal ini dapat disimpulkan bahwa Ayah dan Ibu (dan Anak, Janda, atau Dua), dalam kondisi apa pun selain karena halangan memperoleh warisan menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam selalu mendapat bagian warisan. Dengan demikian tidak ada Ahli Waris yang bisa menghalangi kewarisan dari Ayah dan Ibu (Orang Tua);

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Halangan memperoleh Waris menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam terhalang menjadi Ahli Waris apabila dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris;
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (*Lima*) Tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Maka dapat ditarik Kesimpulan pada dasarnya menurut Pasal tersebut diatas dan juga menurut Pasal 832 KUHPerdara yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Para Keluarga Sedarah baik sah maupun luar kawin dan si Suami atau Isteri yang hidup terlama.

Lebih lanjut mengenai Waris menurut Prof. Subekti, S.H. menjelaskan bahwa menurut Undang-undang mengenai penggantian Waris salah satunya yaitu:

1) Penggantian dalam garis Lencang Ke Bawah

Ini dapat terjadi dengan tiada batasnya. Tiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu pula jika dari pengganti-pengganti ini adalah salah satu yang meninggal dunia lenih dahulu lagi, ia juga digantikan oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya. Dengan ketentuan bahwa segenap turunan dari satu orang yang meninggal dunia lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu "StaaK" (*Cabang*) dan bersama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan;

Dengan demikian jika semua semua anak telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga hanya tersisa hanya ada cucu saja, maka Mereka Ini Mewarisi Atas Dasar Penggantian, Artinya Tidak Mewarisi Secara Langsung;

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas atas dalil-dalil yang dijadikan dasar Gugatan Para Penggugat mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam Gugatan tersebut mengingat ini adalah Gugatan Waris yang diajukan di Pengadilan Agama Bintuhan dimana semua hal mengenai Waris telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga terhadap Gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hukum terhadap fakta-fakta yang ditulis dalam sebuah Gugatan maka dalil-dalil Gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil hukum acara yang berlaku;

6. Bahwa perlu Majelis ketahui Objek sengketa sudah di kuasai, di jaga di oleh dan di tanami Pohon Sawit oleh Orang Tua Para Tergugat sejak Tahun 1970an;

7. Bahwa mengenai kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Para Penggugat yang seolah-olah kerugian tersebut adalah mutlak dari kesalahan Para Tergugat secara yuridis tidak memuat dasar-dasar hukum dan tidak menjelaskan secara detail bagaimana dan apakah bentuk kerugian tersebut sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Para Penggugat yang tidak berdasar tersebut, karena dapat dikatakan Gugatan Para Penggugat terkesan mengada-ada;

8. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Para Tergugat, atas adanya Gugatan ini maka patut dan adil kiranya apabila Para Penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam dalam perkara ini;

I. Dalam Konvensi Dan Pokok Perkara

1) Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat selain hal yang secara nyata dan benar diakui oleh Para Tergugat;

Bahwa apa yang sudah di ungkapkan atau terhadap semua dalil yang sudah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Konvensi Dan pokok Perkara ini;

Bahwa objek Sengketa sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx seluas 90 Meter x 100 Meter = 9.000 M^2M^2 (Sembilan ribu meter persegi). Dengan batas-batas:

- Sebelah TIMUR berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Sumatera;
- Sebelah BARAT Berbatasan dengan tanah milik H. Fauzan;
- Sebelah UTARA berbatasan dengan tanah milik Darmi binti Kalung Penandil & Samsudin bin Kalung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jadi bin Cakap.

Bahwa Objek Sengketa sudah digarap, dijaga dan dirawat oleh Almh. Zaitun Ibu dari Alm. Zulkifli Nenek dari Para Tergugat sejak tahun 1964 dan setelah Alm. Zulkifli meninggal dunia pemeliharaan dan penguasaan diurus oleh Para Tergugat dan penguasaan dan pemeliharaan serta pemanfaatan tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun baik Institusi Pemerintahan Desa, Lembaga Adat termasuk orang tua Para Penggugat

2) Bahwa selanjutnya sebagian Objek Sengketa tersebut berupa tanah lapang sehingga apabila tanah lapang tersebut ada pihak lain yang ingin memanfaatkan baik untuk kegiatan apapun selalu meminta izin dengan Alm. Zulkifli orang tua Para Tergugat, hal ini sejalan dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat oembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukam berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta di perkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”;

3) Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat poin ke 13 Para Penggugat menyatakan dasar kepemilikan Para Penggugat terhadap Objek Sengketa adalah Surat Pembagian Waris tertanggal 7 PENGUGAT Itus 1964:

- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok-pokok Agraria, Sertipikat Tanah yang sah di mata hukum adalah Sertipikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS);
- Selain tersebut pada poin 2 (*Dua*) ada lagi jenis surat-surat yang kerap digunakan masyarakat Indonesia sebagai bukti penguasaan akan sebuah tanah. Bentuk penguasaan ini diakui oleh peraturan pertanahan indonesia adapun bentuk kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Girik, 2. Petok D, 3. Letter C, Surat Ijo, 4. Rincik, 5. *Wigendom* atau *Eigendom Verbonding*, 6. Hak Ulayat, 7. *Opstaal*, 8. Gogolan, 9. Gebruik, 10. *Erfpacht*, 11. *Bruikleen*;
- Sedangkan Surat Pembagian Waris pada tanggal 7 PENGUGAT Itus tahun 1964 sebagaimana dalil Para Penggugat tidak termasuk di dalam penjelasan UUPA maupun dasar hukum yang lain tersebut di atas. Dengan demikian dasar kepemilikan tersebut di atas tidak dikenal dalam seluruh Undang-undang maupun peraturan terkait Keagrarian;

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Surat Pembagian Waris tersebut di atas merupakan salah satu Bentuk Perjanjian;

Bahwa menurut Pasal 1320 KUHPdata, terdapat 4 (*empat*) syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian:

1. Kesepakatan Para Pihak

Dalam membuat suatu surat perjanjian, anda harus mencapai kesepakatan para Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut;

2. Kecakapan Para Pihak

Bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut harus cakap dan dewasa secara hukum;

3. Adanya Objek Perjanjian

Bahwa dalam sebuah perjanjian, yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut harus jelas dan terang bila perjanjian tersebut terkait objek tanah maka objek tersebut harus memastikan letak, ukuran dan batas-batas tanah yang ada serta alas hak atau dasar kepemilikan dari objek tersebut;

4. Sebab Kausa yang Halal

Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah;

Sebab yang tidak halal adalah sebab dilarang oleh Undang-Undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat.

Akibat Hukum jika Melanggar Syarat Sah Perjanjian

Bahwa Ke 4 (*empat*) syarat sah perjanjian yang telah dijabarkan di atas memiliki 2 (*dua*) kategori, yakni:

1. Syarat subjektif; dan
2. Syarat objektif.

Bahwa dari keempat syarat sah perjanjian, yang termasuk ke dalam syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sedangkan adanya objek perjanjian dan sebab/Kausa yang halal merupakan syarat objektif;

Dalam hal tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian akan mengakibatkan pada pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian ini dibagi menjadi 2 (*dua*) berdasarkan kategori syarat sah perjanjian:

- Apabila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif, maka konsekuensinya adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan atau *voidable*. Salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Hakim/Pengadilan;
- Bahwa jika para pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum atau *null and void*. Artinya, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak;

Bahwa Selanjutnya jelas dan terang juga di dalam Surat Pembagian Waris tertanggal 7 PENGUGAT Itus Tahun 1964 tersebut Nenek dari Para Tergugat tidak menyatakan pilihannya dan tidak membubuhkan tanda tanganya, sehingga Patut DIDUGA terhadap Surat Pembagian Waris pada tanggal 7 PENGUGAT Itus tahun 1964 tersebut Tidak Sah karena tidak terpenuhinya syarat Objektif dalam perjanjian tersebut sehingga Surat Pembagian Waris tersebut dianggap tidak ada dan tidak mengikat para pihak termasuk Para Tergugat;

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



4) Bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatan Para penggugat pada poin 14 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa permasalahan ini muncul di tahun 2020, karena ada klaim dari Para Tergugat”;

Bahwa terhadap hal ini Jelas dan terang bahwa Para Penggugat selama ini tidak pernah secara hukum menguasai dan Mengetahui bahwa Objek Sengketa sudah di garap, dipelihara dan di dimanfaatkan secara turun temurun dari Nenek, orang tua hingga Para Tergugat saat ini. Sebagaimana sudah dijelaskan pada Point dalam konvensi dan pokok perkara;

Bahwa berdasarkan uraian dan keseluruhan dalil-dalil untuk selanjutnya Para Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan C.q. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa Sebidang Tanah seluas 90 Meter x 100 Meter. Dengan batas bahwa objek sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, seluas 90 Meter x 100 Meter = 900 Meter Persegi. Dengan batas-batas:

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Sumatera

Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik H. Fauzan

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Darmi binti Kalung Penandil & Samsudin bin Kalung

Yang sudah digarap, dijaga dan dipelihara dan ditanami oleh Alm. Zulkifli sejak tahun 1960 hingga saat yang saat ini di atas obejek sengketa

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



terdapat tanam tumbuh berupa pohon sawit yang di perkirakan sudah ber umur 20 Tahun dan ke semua bukti Penguasaan tersebut dapat di jadikan dasar untuk pembuatan dukumen hak berupa surat keterangandan lain-lain bisa di tingkatkan menjadi sertipikat hak milik atas nama PARA TERGUGAT yang merupakan pewaris mutlak dari Alm. Zulkifli;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Para Penggugat Konvensi Tidak Dapat dapat diterima (*niet onvankeliike verklaaard*);
3. Menyatakan Objek Sengketa berupa bahwa Objek Sengketa sebidang tanah yang terletak di Desa Padang hangat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Kabupaten Kaur seluas 90m x 100m = 9.000 m^2m^2 (Sembilan ribu meter persegi). Dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lintas Sumatera;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik H. Fauzan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Darmi binti Kalung Penandil dan Samsudin bin Kalung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jadi bin Cakap.

Milik Para Tergugat Konvensi yang merupakan Ahli Waris dari Alm. Zulkifli;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di tanggal 05 Oktober 2021, yang pada pokoknya menolak jawaban Para Tergugat, pun demikian Para Tergugat

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 08 Oktober 2021, yang pada pokoknya menolak Replik Para Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Silsilah Keturunan almarhum Kampung alias Hadji Abdul Karim dan almarhumah Madjin binti Merah, tanpa tanggal dan tanda tangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pembagian Waris tanggal 07 PENGUGAT Itus 1964 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemegang waris Hadji Nurdin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Burhanuddin bin H. Nurdin, tempat dan tanggal lahir, Bintuhan, 10 PENGUGAT Itus 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, Para Penggugat merupakan sepupu saksi sedangkan Para Tergugat merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat. Hubungan saksi dengan Para Penggugat adalah sepupu, yang mana ayah dari Gusman adalah adik dari ayah saksi, ibu dari A.Razak dan ibu dari PENGUGAT III ZA adalah adik dari ayah saksi. Saksi juga mempunyai hubungan dengan Para Tergugat, yang mana ayah dari Para Tergugat bernama Zulkifli adalah sepupu saksi dan ibu dari ayah Para Tergugat yang bernama Zaitun adalah adik dari ayah saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Muhamad Kampung dengan nama alias Kampung dan Pewaris adalah kakek saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Muhamad Kampung alias Kampung meninggal dunia;

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Muhamad Kampung alias Kampung sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan istri dari Muhamad Kampung alias Kampung meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu meninggal dunia antara Muhamad Kampung alias Kampung dengan istrinya;
- Bahwa Muhamad Kampung alias Kampung meninggalkan 6 (enam) orang anak yang bernama H. Nurdin, Halimah, Zaitun, Aminuddin, TERGUGAT I, Buyung Syafi'i yang keenam-enamnya telah meninggal dunia. H. Nurdin meninggal dunia pada tahun 1991, sedangkan Halimah, Zaitun dan Aminudin saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya, TERGUGAT I lebih dahulu meninggal dunia dari saudara-saudaranya, dan Buyung Safi'i meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Para Tergugat dengan Muhamad Kampung alias Kampung adalah, Para Tergugat merupakan anak dari Zulkifli, yang memiliki ibu bernama Zaitun, dan Zaitun adalah anak dari Muhamad Kampung alias Kampung;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Muhamad Kampung alias Kampung adalah, Gusman merupakan anak dari Buyung Safi'i, A.Razak merupakan anak dari ibunya yang bernama TERGUGAT I, sedangkan PENGGUGAT III ZA merupakan anak dari ibunya yang bernama Halimah, ketiga orang tua Para Penggugat tersebut merupakan anak dari Muhamad Kampung alias Kampung;
- Bahwa peninggalan dari Muhamad Kampung alias Kampung yang saksi ketahui ada 3 (tiga), yaitu Tanah di Desa Air Langkap yang dulunya adalah kebun cengkeh dan saat ini tanah tersebut sudah dijual, rumah di Desa Air Dingin dan kebun kelapa di Desa Air Dingin. Ketiga harta ini adalah harta waris bagian dari bapak saksi H.Nurdin;
- Bahwa saksi mengetahui, objek yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan kebun cengkeh yang berada di Padang Betik, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, salah satu harta yang diwariskan dari Muhamad Kampung alias Kampung;

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat memang dimiliki oleh Muhamad Kampung alias Kampung, namun Muhamad Kampung alias Kampung tidak pernah membagi harta waris tersebut, yang mengatur dan membagi harta waris tersebut adalah ayah saksi yang bernama H. Nurdin setelah Muhamad Kampung alias Kampung meninggal dunia;
- Bahwa terdapat kesepakatan, pada saat ayah saksi yang membagi harta waris tersebut, harta waris tersebut dibagi-bagi secara lisan dan ada dokumen secara tertulis juga, dibuat setelah kakek saksi meninggal pada tahun 1964 dan saksi juga menyimpan dokumen tertulis pembagian waris yang milik ayah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui harta waris itu telah dibagi dari cerita ayah saksi kepada saksi saat saksi berumur 15 atau 16 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa, namun yang saksi ketahui tanah tersebut berbentuk L;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah yang menjadi objek sengketa ditanami kebun cengkeh, saat ini tanah tersebut kosong dan ada ditanami sawit, selain itu ada pondasi rumah juga;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan awalnya dimiliki oleh 3 (tiga) orang yakni, Halimah, Buyung Safi'i dan TERGUGAT I. Namun saat ini ketiganya sudah meninggal dunia sehingga diteruskan kepada anaknya masing-masing yang bernama PENGUGAT I, Razak dan PENGUGAT III;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa adalah dari keturunan Zaitun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan keturunan dari Zaitun menguasai objek sengketa, karena saksi baru melihat kembali tanah yang disengketakan tersebut sejak beberapa bulan sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Namun yang saksi lihat pohon sawit yang ditanam telah tinggi;
- Bahwa yang saksi ketahui dahulu tanah yang kini menjadi objek sengketa, dikelola oleh Zulkifli karena Halimah, Buyung Safi'i dan TERGUGAT I berada jauh dari objek tersebut, sehingga diuruslah oleh Zulkifli;

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Halimah tinggal di Jakarta, Buyung Safi'i dan TERGUGAT I tinggal di Desa Air Dingin, Kaur;
 - Bahwa Halimah memiliki 6 (enam) orang anak, salah satunya adalah PENGGUGAT III (Penggugat III);
 - Bahwa Buyung Safi'i memiliki 5 (lima) orang anak, salah satunya adalah PENGGUGAT I;
 - Bahwa TERGUGAT I memiliki 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah A. Razak;
 - Bahwa di atas tanah yang menjadi objek sengketa terdapat kebun cengkeh yang sudah menghasilkan sejak tahun 1976. Pada saat itu yang memanen cengkeh tersebut adalah Buyung Safi'i, Halimah, dan TERGUGAT I sampai dengan tahun 1980, kemudian pada tahun 1990 cengkeh tersebut mati dan tidak dikelola lagi oleh Buyung Safi'i, Halimah, dan TERGUGAT I;
 - Bahwa Buyung Safi'i memiliki 2 (dua) orang istri;
 - Bahwa salah satu istri dari Buyung Safi'i memiliki 5 (lima) orang anak, dan satunya memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari ayah saksi, dahulu Desa Padang Betik masuk dalam Kepemerintahan Pesirah, sehingga marga dibagi 2, yaitu Marga Luas dan Marga Bintuhan, antara 2 pesirah telah kompromi bagaimana supaya Zaitun menandatangani atau mengambil hak bagian Zaitun karena tinggal dipesirah yang berbeda dengan orang tua saksi;
2. Basarudin bin Hasan.M, tempat dan tanggal lahir, Padang Hangat, 05 PENGGUGAT Itus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal sebagian Para Penggugat yang bernama M. PENGGUGAT I sejak tahun 2013 sewaktu saksi menjadi Kepala Desa dan mengenal A. Razak sejak tahun 2020, adapun PENGGUGAT III saksi tidak mengenalnya. Saksi juga mengenal dengan sebagian Para Tergugat yang bernama Zaitun, Halimah dan Em;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Kampung, istri beserta anak-anaknya;

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi objek yang disengketakan adalah sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut berbentuk Leter L, dengan batas-batas sebelah utara rumah Suardi, sebelah barat rumah Muslim, sebelah timur jalan raya dan sebelah selatan rumah Edi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan tersebut dimiliki oleh Zulkifli, namun ketika ada program pembuatan jalan ke arah pantai oleh masyarakat di tahun 2009, sebagai kepala desa saksi datang ke rumah Zulkifli untuk meminta dihibahkan sedikit tanah tersebut untuk dibuat jalan, namun pada saat itu Zulkifli menjawab dia tidak berani menghibahkan tanah tersebut karena tanah tersebut pemiliknya banyak dan tinggal jauh di Jakarta dan di Palembang. Zulkifli cuma memelihara tanah tersebut. Selain itu, pada tahun 2013 juga pernah diadakan pasar malam di objek tanah sengketa, pengusaha pasar malam meminta izin kepada saksi untuk menyewa lahan tersebut, namun saksi mengarahkan untuk menemui Zaitun, kemudian setelah pasar malam berjalan 2 minggu, PENGGUGAT I mendatangi saksi dan bertanya kepada saksi perihal siapa yang memberi izin pasar malam. Kemudian PENGGUGAT I menemui Zulkifli dan setelah itu saksi tidak tahu bagaimana kelanjutnya. Tahun 2014 saksi juga pernah menemui kembali Zulkifli untuk pembebasan jalan, namun Zulkifli tetap dengan jawabannya hanya memelihara tanah tersebut;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa periode 2007-2013, saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa terdaftar atas nama siapa;
- Bahwa pada tahun 1990 di saat kepemimpinan Kepala Desa Tiga Sekundang yang bernama Zulkifli, Suardi dan M.Hatta, yang saksi ketahui objek sengketa tersebut sistem pinjam pakai, digarap pemerintahan 3 (tiga) desa atas pertanggungjawaban dari Zulkifli;
- Bahwa kondisi objek sengketa tersebut pada tahun 1990 berupa lapangan bola, namun di masa jabatan saksi sebagai kepala desa pada tahun 2009, mulai digarap oleh Zulkifli dengan ditanami jagung dan sawit. Sekarang objek tanah tersebut hanya ditanami sawit di bagian

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leter L tanah, selebihnya lapangan bola dan saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola objek tanah tersebut;

- Bahwa Zulkifli telah meninggal dunia sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu;
- Bahwa sekitar bulan Februari atau Maret 2020, ketika saksi menjabat Sekretaris Desa, Buyung Rais mendatangi saksi berencana untuk membeli objek sengketa tersebut dengan membawa surat pembagian tanah warisan dan menunjukan surat kuasa dari ahli waris yang dikuasakan ke PENGUGAT I. Surat Kuasa tersebut yang saksi lihat ditandatangani oleh 3 (tiga) orang. Kemudian Pejabat sementara Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx bernama Bustami mempelajari dan menelusuri surat tersebut kemudian terjadilah jual beli tanah antara PENGUGAT I dengan Buyung Rais;
- Bahwa saksi hadir pada saat jual beli objek tanah tersebut di kantor desa. Jual beli tanah tersebut diketahui dan ditandatangani Kepala Desa;
- Bahwa setelah 2 minggu terjadi jual beli antara PENGUGAT I dengan Buyung Rais, timbul masalah karena salah satu pihak Tergugat yang bernama Zaitun tidak terima dan datang menemui Kepala Desa;
- Bahwa buntut dari masalah objek sengketa adalah pada saat Para Tergugat memagari objek tanah sengketa sesaat setelah jual beli tanah, dan Buyung Rais sempat melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa objek sengketa tersebut telah terjual dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdapat jual beli objek sengketa dan saksi menyaksikan secara langsung jual beli tanah yang kedua, antara Buyung Rais dengan Wiliam Sonata pada bulan Juni 2020 di Kantor Desa, dihadiri oleh Buyung Rais, Wiliam Sonata, Kepala Desa, Sekretaris Desa yang dijabat oleh saksi dan PENGUGAT I, tanah yang dijual dari objek sengketa berukuran 11 meter x 21 meter dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selain itu terdapat kelebihan tanah yang dijual dari objek sengketa, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya sehingga keseluruhan harga dari tanah yang dijual senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses jual beli tanah antara Buyung Rais dengan Wiliam Sonata, berkisar di bulan Juni tahun 2020, Wiliam Sonata pernah menghubungi saksi untuk melakukan pembuatan SKT dari tanah yang telah dibeli tersebut;

3. Wiliam Sonata, S.Pd. bin Haryono, tempat dan tanggal lahir, Kemang Manis, 22 Desember 1983, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pembeli sebagian lahan dari objek tanah yang sekarang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi membeli sebagian lahan dari objek sengketa pada bulan Januari tahun 2020 dari Buyung Rais;
- Bahwa saksi membeli sebagian lahan dari objek sengketa tersebut dari Buyung Rais dengan harga senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat dokumen yang menjadi dasar objek sengketa dijual oleh Buyung Rais adalah surat jual beli antara Buyung Rais dengan PENGGUGAT I. Selain itu saksi melihat dari surat waris bahwa objek tanah yang disengketakan tersebut seluruhnya telah dikuasai oleh Buyung Rais. Tanah tersebut berdasarkan surat waris;
- Bahwa saksi membeli sebagian tanah tersebut yang berbentuk leter L dengan ukuran sebelah kiri 45 meter, kanan 25 meter, depan 11 meter, belakang berbentuk L dengan ukuran 25 meter dan 20 meter;
- Bahwa objek tanah sengketa seluruhnya dimiliki oleh Buyung Rais, pada saat saksi membeli sebagian dari objek sengketa tersebut, kondisinya berupa lapangan kosong, tidak ada bekas pagar dan patok dan tidak ada tanaman;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan saksi membeli sebagian objek sengketa, bermula ketika saksi ingin menimbun pondasi untuk membuat rumah, Para Tergugat justru memagari tanah yang telah saksi beli. Saksi kemudian bertanya kepada Buyung Rais, yang menjual tanah tersebut kepada saksi, namun hanya sebatas bahwa Buyung

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rais akan menjamin. Kemudian terdapat 2 (dua) orang dari pihak Tergugat datang ke rumah saksi, yaitu Halimah dan Zaitun untuk menanyakan kepada saksi tentang pembelian objek tanah, saksi hanya menjawab bahwa saksi tidak ada hubungan dengan sengketa tanah tersebut, hubungan saksi hanya dengan Buyung Rais;

- Bahwa saksi telah mengurus surat kepemilikan tanah (SKT) dengan diketahui camat, sekitar bulan April 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan surat jual beli tanah dari PENGGUGAT I kepada Buyung Rais, mengenai batas-batas tanah yang tercantum adalah sebelah utara berbatasan dengan Suardi Ar yang ditandatangani Suardi Ar, sebelah timur berbatasan jalan raya, sebelah barat berbatasan tanah Muslim tidak ditandatangani, sebelah selatan rumah Padi Satria Karsa yang ditandatangani Padi Satria Karsa;

4.---Ahmad Milian bin Aminudin Kampung, tempat dan tanggal lahir, Manna, 10 Mei 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Letnan Tukiran, RT 11, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Manna, Kabupaten xxxxxxxxxx Selatan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat. Saksi adalah saudara sepupu dari Para Penggugat dan paman dari Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa pada tahun 1976 ditanami kebun cengkeh, sepengetahuan saksi dahulu ada pondok di kebun cengkeh, kemudian kebun cengkeh mati dan sudah tidak ada, sekarang tanah tersebut sudah menjadi lapangan bola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Kampung meninggal dunia, yang saksi ketahui Kampung meninggalkan 6 (enam) orang anak dan harta;

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta yang dimiliki Kampung telah dibagi oleh anaknya yang pertama bernama H. Nurdin Kampung karena merupakan panutan bagi saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pembagian harta milik Kampung, namun sejak panen cengkeh pada tahun 1976 ayah saksi memberi tahu pada saksi bahwa terdapat harta waris bagian ayah saksi. Kemudian saksi datang ke rumah Zulkifli menanyakan bagian harta waris milik ayah saksi tersebut;
- Bahwa Tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat setahu saksi dimiliki 3 (tiga) orang, yaitu Halimah, Buyung Safi'i dan TERGUGAT I. Sedangkan bagian milik Ibu Zulkifli yaitu Zaitun mendapat bagian satu lahan dengan ayah saksi yang kemudian dibagi dua;

5.-----Syarkawi Ar bin Arahman, tempat dan tanggal lahir, Sukarami, 07 Februari 1963, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat. Saksi adalah saudara sepupu jauh;
- Bahwa saksi mengetahui masalah objek sengketa yang berada di Padang Betik antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui objek sengketa tersebut milik Kampung, saksi tidak mengetahui objek sengketa tersebut diwariskan kepada siapa dan seperti apa pembagiannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi objek sengketa tersebut dan siapa yang memilikinya;
- Bahwa Kampung memiliki 6 (enam) orang anak, yang pertama bernama H. Nurdin, anak kedua nama panggilannya Liweh, anak ketiga bernama Aminudin, anak keempat Zaitun alias Daun, anak kelima nama panggilannya Upik dan anak yang terakhir bernama Buyung Pii. Semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa PENGGUGAT I adalah anak dari Buyung Pi'i, A.Razak adalah anak dari Upik, Rosmaniar saksi tidak mengetahui. Sedangkan

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Para Tergugat adalah anak dari Zulkifli yang ada hubungan dengan Zaitun alias Daun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anak dari Buyung Safi'i, namun selain PENGGUGAT I masih ada anak dari Buyung Safi'i;
- Bahwa saksi hanya mengetahui A.Razak merupakan anak dari Upik, selain itu saksi tidak mengenal;
- Bahwa anak Zaitun hanya ada satu yaitu Zulkifli. Selain itu saksi tidak tahu pasti anak-anak dari keenam anak Kampung;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Silsilah Keturunan almarhum Kampung alias Hadji Abdul Karim dan almarhumah Madjin binti Merah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T;

Bahwa disamping bukti surat, Para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Hatta Tali bin Tali, tempat dan tanggal lahir, Mentiring, 07 Mei 1957, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari salah satu Tergugat yang bernama Zaitun;
- Bahwa saksi hanya mengenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan objek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang saksi ketahui adalah adanya pembukaan lapangan bola di objek tanah yang disengketakan sekarang ini di Padang Betik;
- Bahwa pada tahun 1991 ketika saksi menjabat Kepala xxxxxxxx xxxxx, Suardi sebagai Kepala xxxxxxxx xxxxxx dan Zulkifli sebagai Kepala xxxxxxxx xxxxx, tiga Kepala Desa Sekundang sepakat membuka lahan untuk membuat lapangan bola di Padang Betik. Pada akhir tahun 1991 masyarakat 3 (tiga) desa membuka lahan membuat lapangan bola dengan gotong royong, pada waktu itu pada objek sengketa terdapat sisa tunggul cengkeh dan tunggul kayu besar yang

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



kemudian dibersihkan. Pada tahun 1992 dibersihkan menggunakan alat berat;

- Bahwa yang mengajak dan mengelola objek sengketa adalah Zulkifli sebagai Kepala Desa pada waktu itu. Zulkifli juga bertanggungjawab atas pengelolaan lapangan bola tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari objek sengketa, yang saksi ketahui dahulu objek tanah tersebut berbentuk leter L;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa saat ini, saksi hanya tahu batas-batas objek sengketa pada tahun 1991 saat pembukaan lahan untuk lapangan bola;

- Bahwa sejak saksi menjadi Kepala Desa tahun 1991 sampai dengan 1999 tidak ada yang mempermasalahkan objek sengketa dibuka untuk pembuatan lapangan bola;

- Bahwa sebelum menjadi kepala desa saksi tidak mengetahui objek sengketa tersebut milik siapa, namun setelah menjadi Kepala Desa, saksi baru tahu yang mengusahakan dan memelihara tanah untuk lapangan tersebut adalah Zulkifli;

- Bahwa yang saksi ketahui objek tanah tersebut ada ditanami kebun sawit pada tahun 2005 atau 2006, ketika saksi menanyakan kepada warga setempat, kebun sawit tersebut dimiliki oleh Zulkifli dan ditahun 2021 saksi tidak tahu lagi siapa yang menguasai tanah tersebut;

- Bahwa sejak saksi tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx sampai tahun 1990 saksi tidak tahu kepemilikan objek tanah tersebut, yang saksi tahu bahwa yang memelihara dan mengusahakan objek sengketa tersebut adalah Zulkifli;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mempermasalahkan objek sengketa ketika dibuka untuk lapangan bola;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Zulkifli sebagai pengelola dan memelihara objek tanah tersebut dan tidak ada pembicaraan bahwa Zulkifli yang memiliki tanah tersebut;

- Bahwa tidak ada dokumen resmi mengenai pembukaan lapangan di atas objek sengketa oleh 3 (tiga) pemerintahan desa saat itu;

2. Elman bin M. Daud, tempat dan tanggal lahir, Kemang Manis, 11 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KABUPATEN KAUR. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari salah satu Tergugat yang bernama Zaitun;
- Bahwa mengetahui masalah objek yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua, tanah yang menjadi objek sengketa milik Zul Daun;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa pada tahun 2017, ada 2 (dua) orang menemui saya yang bernama PENGGUGAT I dan satunya berasal dari Jakarta, kehadirannya dengan maksud untuk mengambil tanah lapangan yang menjadi sengketa berdasar bukti surat, kemudian saksi menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa yang saksi ketahui objek tanah tersebut sekarang masih digunakan masyarakat 4 desa, yakni desa Sukarami, desa Padang Hangat, xxxx xxxxxx xxxxx dan xxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dari objek sengketa, yang saksi ketahui tanah tersebut berbentuk leter L, ada sedikit tanaman sawit dalam satu hamparan objek tanah. Dahulu tidak ada pagar, namun sejak tahun 2020 ada pemagaran pada objek tanah tersebut dan yang memasang pagar tersebut dari keluarga Zaitun;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa dari tahun 2014 hingga 2019 tidak ada yang datang menemui saksi untuk jual beli objek tanah tersebut;

3. SAKSI 12, tempat dan tanggal lahir, Padang Hangat, 06 PENGGUGAT Itus 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari salah satu Tergugat yang bernama Zaitun;
- Bahwa yang saksi ketahui terdapat sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai objek sengketa yang berada di Padang Betik;

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa objek sengketa tersebut berbentuk leter L dan di dalam satu hamparan tanah tersebut terdiri lapangan dan kebun sawit;
- Bahwa yang saksi ketahui objek sengketa tersebut milik Zulkifli orang tua dari pihak Tergugat, namun saksi tidak tahu dasar kepemilikannya dan statusnya;
- Bahwa sawit yang ditanam di atas objek sengketa adalah milik Zulkifli;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tahun 1970 di atas objek sengketa tersebut terdapat tanaman cengkeh, kemudian cengkeh mati sehingga objek tanah tersebut tidak terawat dan menjadi hutan, setelah itu pada tahun 1991, objek tanah tersebut dibersihkan oleh masyarakat 3 (tiga) Desa Sekundang dengan gotong royong untuk dibuat lapangan dan sekitar 15 tahun lalu baru ditanami pohon sawit oleh Zulkifli;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meneruskan pengurusan tanaman sawit saat ini adalah anaknya Zulkifli karena Zulkifli sudah meninggal dunia di tahun 2018;
- Bahwa Zulkifli memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa masalah yang saksi ketahui, tanah yang menjadi objek sengketa telah dibeli orang yang bernama Buyung Rais sekitar 1 tahun yang lalu, membeli dengan orang Bintuhan yang bernama PENGUGAT I dan Pi'i;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa telah dibeli dari informasi langsung Buyung Rais, perihal tanah yang dikapling oleh Buyung Rais, dan pengakuan Buyung Rais bahwa Buyung Rais telah membeli tanah tersebut dan akan dikapling untuk dijual kembali;
- Bahwa yang saya ketahui dahulu kondisi objek sengketa pada tahun 1991, di saat Zulkifli menjabat sebagai Kepala xxxx xxxxx xxxxx, berkompromi dengan Hatta yang saat itu sebagai Kepala xxxx xxxxxx xxxxx dan Suardi selaku Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx, mengajak berunding untuk membuat lapangan, Zulkifli menyatakan bahwa ada tanah Zulkifli yang sekarang sekarang menjadi lapangan dan disengketakan. Pada saat penebasan pertama untuk pembukaan lapangan, saksi ikut gotong royong;

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan pada saat pembukaan lahan untuk lapangan pada objek sengketa;
 - Bahwa pada saksi menjabat sebagai ketua karang taruna dari tahun 1987 sampai dengan 1993, status tanah pada saat digarap untuk pembuatan lapangan oleh masyarakat 3 desa adalah pinjam pakai;
4. SAKSI 13, tempat dan tanggal lahir, Kemang Manis, 12 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dari salah satu Tergugat yang bernama Zaitun;
 - Bahwa saksi mengenal Para Tergugat dan hanya mengenal salah satu Penggugat yang bernama PENGGUGAT I. Saksi bertetangga dengan salah satu Tergugat yang bernama Zaitun sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa tanah yang berada di Padang Hangat;
 - Bahwa ketika tahun 1982 saat saksi kelas 6 SD, tanah tersebut merupakan kebun cengkeh, namun setelah tahun 1991 di tanah tersebut sudah tidak ada lagi tanaman cengkeh karena digarap untuk pembuatan lapangan;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua saksi tanah tersebut milik Zulkifli orang tua dari pihak Tergugat, namun tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa tersebut kini telah dikapling dan dibuat siring oleh Buyung Rais;
 - Bahwa setahu saksi sejak 1 tahun yang lalu, objek sengketa telah dipagari, yang memagarnya adalah rombongan Zaitun;
 - Bahwa setahu saksi terdapat pondasi pada salah satu hamparan tanah dalam objek sengketa sejak 1 tahun yang lalu, yang dibangun oleh Wiliam Sonata;
5. Saparuddin S. bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir, Padang Hangat, 08 September 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari salah satu Tergugat yang bernama Zaitun;
- Bahwa saksi mengetahui masalah objek sengketa yang berada di Padang Hangat antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa yang merawat objek sengketa adalah Zulkifli, saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi mulai terjadi masalah pada objek tanah yang disengketakan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi objek tanah sengketa telah dibeli oleh pihak yang bernama Buyung dari penjual yang bernama PENGGUGAT I. Hal ini saksi ketahui melalui cerita dari Suardi, yang rumahnya bersebelahan dengan objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa tersebut kini telah dibuat parit oleh Buyung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah antara PENGGUGAT I dengan Buyung;
- Bahwa setahu saksi objek tanah tersebut ada ditanami pohon sawit oleh Zulkifli sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi semasa Zulkifli masih hidup, Zulkifli yang merawat dan memanen sawit yang ditanam di atas objek sengketa tersebut, setelah Zulkifli meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh anak menantunya yang bernama Nurdin;

Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sela perihal pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Bhn, tanggal 01 November 2021, yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 09 November 2021, yang untuk selengkapannya ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Bahwa kedua belah pihak telah mengajukan Kesimpulan tertulisnya masing-masing di tanggal 15 November 2021, yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan sela ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab, terdapat eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 162 RBg. dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986, eksepsi tersebut akan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengesampingkan eksepsi-eksepsi tersebut, baik mengenai kurang pihak dengan dalil tidak memasukkan sebagian ahli waris maupun mengenai gugatan Para Penggugat kabur dengan dalil posita (letak objek sengketa) dan petitum tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, baik terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*) maupun gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), maka eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim Anggota I yang bernama Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I. berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas Majelis Hakim, maka mengenai pendapat berbeda tersebut, merujuk pada ketentuan Pasal 14 angka (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bila dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan, adapun pertimbangan Anggota Majelis tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan essensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg yang menyatakan "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya". Oleh karena eksepsi Para Tergugat bukan mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tersebut diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara setelah selesai seluruh pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban yang di dalamnya terdapat eksepsi, pada pokoknya tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)
3. Gugatan cacat formil

Menimbang, bahwa berikut akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat menyangkut gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Plurium Litis Consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari jalannya persidangan, telah ternyata Para Penggugat terdiri dari beberapa orang kakak beradik kandung yang sama kedudukannya dengan Para Penggugat dan memiliki kepentingan secara langsung terhadap objek sengketa yaitu:

1. Keturunan Nurdin (alm) dan Mahya (alm);
2. Keturunan Halimah (alm) dan Zikri Gilik (alm);
3. Keturunan Aminuddin (alm) dan Zaliyah (alm);
4. Keturunan TERGUGAT I (alm) dan Buyung Ma'ruf (alm);
5. Keturunan Buyung Syafi'i (alm) dan Gustiningsih (alm);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mewakili kakak beradik mereka tersebut secara sepihak tanpa adanya dasar hukum yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dan mengakomodir kepentingan seluruh ahli waris maka seluruh ahli waris hendaknya dimasukkan dalam gugatan sehingga para ahli waris sah tersebut tidak dirugikan hak-hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Anggota I, yaitu:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 292 K/AG/2014 yang menyatakan, "bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena beberapa orang yang seharusnya dijadikan pihak tidak diikutsertakan dalam perkara pokok *a quo*...";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, menegaskan jika semua ahli waris tidak turut sebagai pihak dalam perkara gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan apa yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 menyebutkan *"Surat Gugatan dalam Perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk Sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka Perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"*, sehingga dalam hal perkara ini harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) haruslah dinyatakan beralasan hukum dan terbukti sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/ NO*);

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota I memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*), namun demi kepastian hukum dalam perkara ini, maka yang bersangkutan akan tetap mengikuti pendapat Hakim mayoritas sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Putusan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis telah berusaha seoptimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian dilanjutkan dengan mediasi, dan ternyata berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 20 September 2021, dari Hakim Mediator Rahmat Yudistiawan, S.Sy., mediasi tidak berhasil;

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 35 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 069/DjA/HK.02/II/2020 perihal Kewajiban Beperkara Secara Elektronik Bagi Advokat maka pelaksanaan teknis terhadap prosedur persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan replik Para Penggugat, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan tentang telah meninggalnya Kampung alias H. Abdul Karim pada tahun 1963, dan meninggalnya *Madjin binti Merah* pada 1958. Keduanya meninggalkan 6 (enam) orang anak yang bernama H. Nurdin, Halimah, Zaitun, Aminuddin, TERGUGAT I dan Buyung Syafi'l, yang masing-masing dari keenam anak tersebut telah memiliki keturunan yang saat ini berkedudukan sebagai Para Pengugat dan Para Tergugat. Selain dari itu, Kampung dan Madjin *juga meninggalkan sejumlah harta peninggalan, yang telah dibagi berdasarkan surat pembagian waris tertanggal 07 PENGUGAT Itus 1964, yang diketahui oleh Kepala Marga Bandar Bintuhan dan Depati Mangku Marga Bintuhan, dan dari keenam anak Kampung dan Madjin tersebut masing-masing telah mendapatkan bagiannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terjadi pembagian harta waris Kampung dan Madjin muncul permasalahan pada tahun 2020 yang disebabkan adanya pengakuan oleh Para Tergugat, bahwa salah satu objek sengketa waris berupa sebidang tanah kebun cengkeh adalah milik Para Tergugat, hal tersebut didasari oleh orang tua Para Tergugat (Zulkifli alias Zul Daun) mendapatkan objek sengketa dari orang tuanya yang bernama Zaitun (anak ketiga dari Kampung dan Madjin), oleh karena itu Para Penggugat beralasan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memagari, memasang patok dan memasang papan merk pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Para Tergugat, Para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan mendalilkan bahwa objek sengketa telah digarap, dijaga dan dirawat oleh Zaitun sejak tahun 1964 dan setelahnya pengurusan dilanjutkan oleh Zulkfli yang kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat, selama pengurusan tersebut dari tahun 1964

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menjadi objek sengketa, tidak pernah ada keberatan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat pembagian waris adalah merupakan sebuah perjanjian yang secara jelas dan terang nenek dari Para Tergugat (Zaitun) tidak menyatakan pilihannya dan tidak membubuhkan tandatangannya sehingga patut diduga terhadap surat pembagian waris tersebut tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat objektif dalam perjanjian, sehingga surat pembagian waris tersebut, dianggap tidak ada dan tidak mengikat para pihak dalam perjanjian, termasuk di dalamnya orang tua dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menerapkan beban pembuktian secara proporsional, sebagai pengembangan pedoman umum yang digariskan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dengan alasan karena dalam bantahannya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, dimana kepada kedua belah pihak diletakkan beban pembuktian. Kepada Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula halnya terhadap Para Tergugat, dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hal ihwal hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian dari masing-masing ahli waris [*vide* Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)];

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan telah pula menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yaitu Burhanudin bin H. Nurdin, Basarudin bin Hasan.M, Wiliam Sonata, S.Pd. bin Haryono, SAKSI 8 dan Syarkawi Ar bin Arahman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.1 termasuk bukti surat lain bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 RBg. dan 1881 KUH Perdata, bukti surat tersebut merupakan aslinya, telah dinezeglen sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Para Tergugat tidak membantah dan tidak memberikan tanggapan apapun mengenai isi dari bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.2 yang termasuk ke dalam jenis akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg, dan fotokopi bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinezakn sehingga P.1 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, Para Tergugat telah membantahnya, membantah terkait sahny isi perjanjian dalam pembagian waris antara ahli waris Kampung dan Madjin. Bahwa Surat Pembagian Waris tersebut ada, namun isi dari perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahny suatu perjanjian oleh karena salah satu ahli waris tidak membubuhkan tanda tangan;

Menimbang, bahwa kelima saksi Para Penggugat telah memenuhi syarat formilny, sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan mengenai syarat materilny, sebagaimana ketentuan Pasal 306, 308, dan 309 R.Bg, akan dipertimbangkan seiring dengan identifikasi pokok gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang merupakan bukti surat lain bukan akta, Majelis Hakim menilai sebagai bukti yang memberikan gambaran tentang silsilah dari keturunan Kampung dan Madjin, namun sebagai alat bukti yang digunakan untuk membuktikan dalil Para Penggugat maka harus diperkuat dengan bukti lain sehingga bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan Akta Otentik, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, dan dapat disimpulkan terkait eksistensi dari Surat Pembagian Waris yang telah dibuat sesuai dengan tanggal isi surat dan dapat membuktikan adanya pembagian waris antara ahli waris dari Kampung dan Madjin;

Menimbang, bahwa keterangan kelima orang saksi Para Penggugat yang inderawi dan saling relevan satu dengan yang lainnya, sehingga bernilai pembuktian adalah keterangan 3 orang saksi yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pihak yaitu Basarudin bin Hasan M., Wiliam Sonata, S.Pd. bin Haryono dan Syarkawi Ar bin Arahman sebagai berikut:

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa berupa tanah di Padang Betik KABUPATEN KAUR diketahui dikelola oleh Zulkifli (anak dari Zaitun);
2. Bahwa saksi kedua (Basarudin bin Hasan.M) pernah menjabat Kepala Desa xxxx xxxxxx tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, dan pada tahun 2009 pernah meminta kepada Zulkifli untuk menghibahkan sebagian tanah yang menjadi objek sengketa untuk dijadikan jalan, namun tidak bisa diberikan oleh Zulkifli karena menurut Zulkifli tanah itu milik orang banyak dan tinggal jauh yaitu di Jakarta dan di Palembang;
3. Bahwa tanah objek sengketa telah dijual kepada Buyung Rais pada tahun 2020;
4. Bahwa saksi ketiga (SAKSI 4) telah membeli satu kapling tanah kepada Buyung Rais dan telah dibangun pondasi rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Para Penggugat di persidangan Burhanudin bin H. Nurdin dan SAKSI 8 tidak dapat diterima kesaksiannya karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi kedua saksi di persidangan juga menunjukkan surat pembagian waris tanggal 7 PENGUGAT Itus 1964 maka Majelis menilai masing-masing dari enam orang anak Kampung alias H. Abdul Karim dan Madjin binti Merah memiliki surat pembagian waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T, dan telah pula menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yaitu: Saparuddin S. bin Syamsuddin, SAKSI 13, SAKSI 12, Elman bin M. Daud dan M. Hatta Tali bin Tali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti T, termasuk bukti surat lain bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 RBg. dan 1881 KUH Perdata, bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari aslinya yang telah dicocokkan, telah dinezeglen sehingga bukti T tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T, Para Penggugat tidak membantah dan tidak memberikan tanggapan apapun mengenai isi dari bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa kelima saksi Para Tergugat telah memenuhi syarat formilnya, sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan mengenai syarat materilnya, sebagaimana

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 306, 308, dan 309 R.Bg, akan dipertimbangkan seiring dengan identifikasi pokok gugatan;

Menimbang, bahwa bukti T yang merupakan fotokopi bukti surat lain bukan akta, Majelis Hakim menilai sebagai bukti yang memberikan gambaran tentang silsilah dari keturunan Kampung dan Madjin, namun sebagai alat bukti yang digunakan untuk membuktikan dalil Para Penggugat maka harus diperkuat dengan bukti lain sehingga bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kelima saksi Para Tergugat yang inderawi dan saling relevan satu dengan yang lainnya, sehingga bernilai pembuktian, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Padang Betik KABUPATEN KAUR selama ini diketahui dikelola oleh Zulkifli;
2. Bahwa kelima saksi tidak ada yang mengetahui secara langsung bahwa tanah itu milik Zulkifli atau bukan;
3. Bahwa tanah objek sengketa dibuka menjadi lapangan bola sejak tahun 1990 berdasarkan kesepakatan dari tiga Kepala Desa yaitu xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx dan xxxx xxxxx xxxxx dimana Zulkifli saat itu sebagai Kepala xxxx xxxxx xxxxx;
4. Bahwa tiga dari lima saksi mengetahui tanah objek sengketa telah dibeli oleh Buyung Rais, yang dijual oleh PENGGUGAT I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

1. Bahwa keenam anak Kampung alias H. Abdul Karim dan Madjin binti Merah memiliki Surat Pembagian Warisan tanggal 7 PENGGUGAT Itus 1964 yang sekarang dipegang oleh keturunannya masing-masing;
2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Padang Betik xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx telah dijual PENGGUGAT I (PENGGUGAT I) kepada Buyung Rais;
3. Bahwa Buyung Rais telah menjual satu kapling tanah tersebut kepada SAKSI 4;

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Menimbang, bahwa setelah ditemukan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan terlebih dahulu perihal apa itu hukum kewarisan, ahli waris, dan harta warisan sebagaimana dinyatakan dalam KHI;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (a) KHI, menyatakan: *“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”*;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) KHI, menyatakan: *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (e) KHI, menyatakan: *“Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat”*;

Menimbang, bahwa dari definisi-definisi di atas, nampak sebuah penjelasan tentang proses kewarisan yang bermula dari penentuan adanya pemindahan harta waris, siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris, dan tidak sembarang ahli waris yang berhak menerima harta waris dari pewaris, sebab ditentukan bahwa ahli waris adalah orang yang bergama Islam yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris yang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, serta harta yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya berupa harta bawaan ditambah harta bersama suami istri setelah dikurangi keperluan-keperluan pewaris;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui proses terjadinya pewarisan, maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, telah terjadi pembagian harta waris dari Kampung dan Madjin yang dilaksanakan setelah Madjin dan Kampung meninggal dunia, dan pelaksana pembagian waris dari harta keduanya adalah salah satu ahli waris Kampung dan Madjin dengan dibuatkan Surat Pembagian Waris tertanggal 07 PENGGUGAT Itus 1964;

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada bukti P.2 Para Penggugat berupa Surat Pembagian Waris sebagaimana yang telah diterangkan di atas, maka telah terjadi proses waris mewarisi dengan bentuk kesepakatan yang dibuat oleh para ahli waris sesuai dengan yang dituangkan dalam bukti tersebut beserta besaran yang diterima oleh masing-masing ahli waris, hal ini menurut Majelis Hakim juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli Waris dapat bersepakat dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah selesai pembagian harta waris Kampung dan Madjin yang telah dibagi secara kekeluargaan kepada ahli warisnya sejak tahun 1964 sebagaimana Surat Pembagian Waris tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa namun demikian, perihal dalil Para Tergugat yang menyatakan salah satu ahli waris yaitu Zaitun (ibu dari Zulkifli sekaligus nenek dari Para Tergugat) tidak menjatuhkan pilihan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pembagian Waris yang menjadi bukti bagi Para Penggugat, hal tersebut dapat diterangkan dengan adanya paraf dalam kolom tandatangan Zaitun (orang tua Zulkifli dan nenek Para Tergugat) serta klausul dalam surat tersebut yang menyatakan bahwa “andai kata salah seorang dari ahli waris sebagai tersebut di atas tidak bersedia menunjukkan pilihannya, maka sisanya ditunjuk menjadi pembagiannya”, hal tersebut menandakan bahwa dengan Zaitun tidak menjatuhkan pilihan, bukan berarti Zaitun tidak mau pembagian harta warisan sebab dengan adanya paraf pada kolom tandatangan Zaitun hal tersebut menandakan bahwa Zaitun telah mengetahui bagiannya, dan harta yang disepakati milik Zaitun sebagaimana isi dari Surat Pembagian Waris adalah “sisa harta ditunjuk menjadi pembagiannya”;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Surat Pembagian Waris sebagaimana bukti P.2 Para Penggugat, yang juga dimiliki oleh Para Tergugat serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dalam persidangan yaitu anak dari H. Nurdin dan Aminudin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta warisan Kampung telah dibagikan kepada seluruh ahli waris secara kekeluargaan pada tanggal 07 PENGUGAT Itus 1964, dan selama Surat Pembagian Waris dimiliki oleh masing-masing ahli waris, tidak

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergambar dan terbukti bahwa terdapat salah satu ahli waris yang menggugat Surat Pembagian Waris tersebut selama ahli waris hidup;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah utama dari gugatan Para Penggugat selanjutnya adalah, adanya penguasaan dari pihak Para Tergugat terhadap salah satu objek yang telah dibagikan dalam Surat Pembagian Waris berupa Sebidang Kebun Cengkeh yang berada di Padang Betik/xxxx xxxxxx xxxxxx, yang merupakan hak milik almarhum/almarhumah masing-masing orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dan bukti saksi dipersidangan, orang tua dari masing-masing Para Penggugat yang memiliki hak terhadap objek sengketa sebagaimana bukti P.2 Para Penggugat, telah meninggal dunia, sehingga salah satu dari anak-anak yang orang tuanya memiliki hak terhadap objek tersebut menggugat perihal adanya penguasaan dari pihak Para Tergugat dengan cara memagari, memasang patok dan papan merek;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang diminta oleh Para Penggugat, diperoleh fakta tentang keberadaan objek sengketa dan kondisi terkini terhadap objek tersebut sebagaimana tertuang dalam posita gugatan Para Penggugat, yang untuk selengkapnya ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi yang menjadi fakta hukum dalam putusan ini, bahwa pada tahun 2020 telah dijual secara keseluruhan objek sengketa Para Penggugat kepada Buyung Rais, dan masih di tahun yang sama Buyung Rais pun menjual sebagian dari objek sengketa kepada Wilian Sonata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dan bukti di persidangan yang menjadi fakta hukum dalam putusan ini, Majelis Hakim menemukan bahwa problem hukum dari perkara ini didasarkan pada permasalahan di tahun 2020, mengenai pengakuan atau pengklaiman objek sengketa oleh Para Tergugat, dan jika ditarik benang merahnya, maka di tahun yang sama pun juga telah terjadi jual beli antara Para Penggugat dengan Buyung Rais dan antara Buyung Rais dengan Wilian Sonata sebagaimana yang telah diterangkan dalam pertimbangan di atas;

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya pembeli maupun Para Tergugat dalam mengelola objek sengketa seperti memberi patok, pondasi dan memagari objek sengketa, maka terjadilah konflik, sebagaimana yang digambarkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam kesimpulan masing-masing, bahkan ada upaya pelaporan polisi terhadap konflik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya jual beli objek sengketa dari Para Penggugat kepada pihak pertama, dan pihak pertama pun juga telah menjual sebagian objek sengketa kepada pihak kedua, dan dari pihak Para Tergugat pun juga mengklaim kepemilikan dengan dalil dan bukti sebagaimana yang disampaikan dan diterangkan dalam persidangan, dan munculnya konflik terhadap sahnya kepemilikan terhadap objek tersebut, maka menjadi jelas problem utama pada perkara ini adalah terkait sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Rumusan Kamar Agama Nomor 9 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa dalam aturan tersebut ditentukan dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menjadi jelas bahwa Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bintuhan secara absolut/mutlak tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan patut gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan menyatakan Pengadilan Agama Bintuhan tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Bhn;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013, dalam buku tersebut

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 RBg;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini bukan termasuk kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama Bintuhan untuk memeriksa dan mengadili, maka segala sesuatu dalil dan alat bukti dari kedua belah pihak, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg., tidak ada pihak yang kalah secara mutlak dalam perkara ini, oleh karena itu kepada kedua belah pihak, dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bintuhan tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Bhn;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng, masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari **Senin** tanggal **22 November 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Rabi'ul Akhir 1443 H.** oleh **Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama serta dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan melalui aplikasi e-court pada akun Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.

Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota II

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.125.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	2.295.000,00

(dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PA.Bhn